

# UPAYA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA BALI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU

Anak Agung Indira Paloma Prameswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [indiraprameswari110998@gmail.com](mailto:indiraprameswari110998@gmail.com)

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [karma\\_resen@unud.ac.id](mailto:karma_resen@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dunia internasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru di Polda Bali dan mendalami Ilmu Hukum terkait Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru yang akan dibahas, serta cara penanggulangannya. Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru. Secara khusus tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru di Polda Bali, serta kebijakan Ditresnarkoba Polda Bali dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru. Tindakan. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian empiris dimana mengamati dengan langsung fenomena kehidupan nyata dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penulis memanfaatkan teknik wawancara dan pustaka untuk mengumpulkan data. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ada dua cara untuk menentukan jenis narkotika yang digunakan, yaitu non penal dan penal, seperti yang diungkapkan Direktorat Reserse Narkotika. Upaya non-penal yang bersifat preventif dan preemptif meliputi reintegrasi kesejahteraan sosial dan kerja Badan Penelitian Narkotika dalam menentukan jenis narkotika baru melalui tes urine. Ini juga melibatkan pelaksanaan uji laboratorium ilmiah untuk menentukan sifat zat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Narkotika, Kepolisian.

## ABSTRACT

*Narcotics maltreatment is an urgent problem which requires attention not only from Indonesia but also internationally. The aim of this composition is to comprehend the New Type of Narcotics Crime in the Bali Regional Police and deepen legal knowledge related to efforts to eradicate the New Type of Narcotics Crime which must be covered, along with potential solutions. New Type of Narcotics Crime. Specifically. The goal is to ascertain how New Type Drug Crimes are handled and New Type Drug Crime Prevention Efforts at the Bali Police, as well as the policy of the Bali Police Narcotics Directorate in eradicating New Type Drug Crimes. Action. This research uses empirical research methods that directly observe real life phenomena by utilizing primary, secondary and tertiary legal materials. The writer uses interview techniques and literature to collect data. According to the findings of this study, there are two ways to determine the type of drug used, namely non-penal and penal, as stated by the Directorate of Drug Investigation. Non-penal efforts that are preventive and preemptive include social welfare reintegration and the work of the Narcotics Research Agency in determining new types of drugs through urine tests. It also involves carrying out scientific laboratory tests to determine the properties of substances.*

**Key Words:** Crime, Narcotics, Police

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan teknologi dan informasi, jenis obat baru pun terus dikembangkan. Terdapat narkotika baru yang diteliti, serta narkotika yang jenis atau komponennya telah atau akan diterbitkan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Menghasilkan obat berbentuk berbeda dibanding obat lama, zat narkotika baru terus diproduksi dari campuran bahan kimia, terus mendorong pengembangan obat. Pertumbuhan obat-obatan semacam ini tidak dapat diperlambat dengan cepat, tetapi zat-zat tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pabrik permadani harus mulai bereksperimen dengan jenis permadani baru untuk permainan mereka sendiri. Mereka mencampurkan bahan kimia sintetik yang merupakan komponen obat jenis baru dengan komponen kain. Senyawa ini sebenarnya merupakan narkotika jenis baru. Tujuan dari jasa cepat ini adalah untuk mengikat hukum dan pihak-pihak yang menentangnya..<sup>1</sup>

Terdapat 41 zat psikoaktif baru, atau narkoba, menurut laporan Hasil Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN tahun 2016. Saat ini terdapat 41 NPS di Indonesia; Sebanyak 18 di antaranya sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perpetuahan Narkotika Nomor 13 Tahun 2014, dan 23 di antaranya termasuk di dalamnya. Narkotika yang dikembangkan baru-baru ini meliputi sepuluh komponen: *cannabinoid* sintetik, *cathinone* sintetik, *piperazin*, senyawa berbasis *fenantrena*, *ketamin*, dan *mi scianeous*. Terkait dengan jenis narkoba yang terdapat dalam Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana adalah, "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia legepunali* dimana bermakna tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu." Oleh sebab ketidak adanya basis hukum mengenai status suatu zat dimana tidak disebutkan pada Undang-Undang Narkotika, maka tidak dapat sewenang-wenang ditahan terhadap pengembang atau produsen zat tersebut.<sup>2</sup>

Penggunaan narkoba terus menghambat pertumbuhan nasional, oleh karena itu kebijakan pengendalian narkoba yang baru ini harus diterapkan. Terdapat kasus non-kompetitif antara pemerintah Kepolisian dengan Direktorat Reserse Narkoba tingkat kabupaten Kepolisian yang ditetapkan dalam Direktorat Reserse Narkoba adalah pemerintahan yang dijalankan oleh warga negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan mencegah kejahatan narkoba baru.

Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba baru dimana bisa dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ialah mengamankan dalam pemberantasan narkoba baru, mengacu pada Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.<sup>3</sup> Penanggulangan kejahatan tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan

---

<sup>1</sup> Agsya, F. *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika* (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), 34

<sup>2</sup> Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 78

<sup>3</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba dimana memiliki kewajiban dan peranan menjadi penyidik serta penyidik<sup>4</sup> dimana menanggulangi tindak pidana narkoba, lewat cara itu penegakan hukum dimana menurut pernyataan mereka, berbagai aturan mengontrol jumlah waktu narkoba dapat diambil dan dikirim, serta rusak. Namun Pelaku lain tidak terima dan enggan memperluas wilayah operasinya. Maraknya kejadian belakangan, bandar-bandar, juga tentara terjerat serta memperoleh denda besar.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa temuan baru dari hasil penelitian peneliti terdahulu, salah satunya adalah penelitian dari I Putu Pramana dan Anak Agung Wirasila dari Universitas Udayana dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali”. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor coba-coba dan faktor ketidaktahuan merupakan faktor penyebab anak menjadi kurir narkoba di daerah Bali. Upaya penanggulangan pihak kepolisian daerah Bali dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait tentang narkoba, melakukan *sweeping*, dan melakukan pembagian brosur tentang bahaya narkoba.<sup>5</sup>

Selanjutnya, penelitian dari I Gede Putu Mantra, dkk dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa yang berjudul “Upaya Kepolisian Daerah Bali Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”.<sup>6</sup> Dari hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, maka Kepolisian Daerah Bali telah melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai berikut: (1) upaya pre-emptif yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada berbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi. (2) upaya preventif yaitu dengan terjun langsung melakukan patroli dan *sweeping* ke wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. (3) upaya represif dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penindakan dan penangkapan para pelaku serta menyadarkan mereka, bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat merugikan masyarakat.

Kemudian, penelitian dari Sienny Karmana, dkk dari Universitas Warmadewa dengan judul penelitian “Implementasi *Restorative Justice* Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali”.<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *Restorative Justice* Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Polda Bali dan Faktor Internal Dalam Implementasi Keadilan *Restorative* Bagi Pelaku Penyalahguna di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali. Penelitian maka dapat

---

<sup>4</sup> Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018). 201-210. Doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

<sup>5</sup> I Putu Pramana dan Anak Agung Wirasila, “Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4, (2022), 749-760.

<sup>6</sup> I Gede Putu Mantra, dkk, “Upaya Kepolisian Daerah Bali Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”, *Jurnal PARIKSA*, Vol.6 No. 1, (2022), 59-66. Doi: <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2240>

<sup>7</sup> Sienny Karmana, dkk. “Implementasi *Restorative Justice* Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, (2023). 68-73. Doi: <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.5805.68-73>

disimpulkan Implementasi Keadilan Restoratif bagi pelaku penyalahguna narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dilakukan dan terlaksana dengan baik. Namun sebaikan aturan dan ketentuan restorative justice dapat diatur dalam suatu undang-undang yang memiliki legitimasi yang kuat.

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka tidak ada kemiripan pada judul penelitian ini, sehingga penulis akan memberikan temuan baru pada penelitian hukum pidana yang berkaitan dengan Upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkobasecara umum apabila ditemukan narkoba jenis baru dan cara menanggulangi penyebarannya?
2. Bagaimana kebijakan Direktorat Reserse Narkoba yang seharusnya dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika jenis baru?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana Narkotika jenis baru yang ada pada Polda Bali dan untuk mendalami ilmu hukum dimana berhubungan atas upaya tindak pidana Narkotika jenis baru yang akan dibahas dan bagaimana penanganan tindak pidana narkotika jenis baru dan terkhusus guna mengetahui karakteristik narkotika jenis baru serta upaya penanganan tindak pidana narkotika jenis baru pada Polda Bali dan ketetapan Ditresnarkoba. Polda Bali melakukan tindakan tindak pidana narkotika jenis baru.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian dimana digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maupun umumnya dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, hukum dirancang menjadi sebuah indikasi empiris dimana bisa diobservasi pada kehidupan nyata. Serta didukung dengan wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber, yaitu Ibu Janawati selaku Kabag Wassidik Ditresnarkoba PoIda Bali. Sementara itu bahan hukum yang dimanfaatkan adalah: Bahan hukum primer dimana berasal dari peraturan undang-undang, diantaranya meliputi: "1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) KUHP, 3) KUHP, 4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 mengenai Psikotropika, 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, 6) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan." Bahan Hukum Sekunder, yang diterima dari beragam bahan kepustakaan yang terkait atas peneliti dan buku-buku maupun literatur-literatur, terdiri dari: Bahan-bahan yang digunakan pada proses hukum adalah bahan-bahan dimana memberikan dukungan sekaligus petunjuk akan bahan-bahan dimana dimanfaatkan pada keberlangsungan hukum, seperti sebagai primer dan sekunder yang tersedia untuk penelitian. Pendampingnya ialah kamus bahasa Indonesia serta Inggris, kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer yaitu mempergunakan teknik wawancara kepada informan di Polda Bali. Sedangkan data sekunder dengan membuat catatan-catatan baik berupa kutipan langsung maupun tak langsung, kemudian disusun dengan masalah yang ada. Setelah memperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, yaitu dengan menekankan pada informasi atau data yang di peroleh kemudian dikaitkan dengan relevasinya dengan pokok bahasan. Selanjutnya dikaji secara deskriptif analitis, yaitu mendiskripsikan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dan disertai dengan analisa berdasarkan teori yang ditemukan literature.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Upaya yang Dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Secara Umum Apabila Ditemukan Narkoba Jenis Baru dan Cara Menanggulangi Penyebarannya**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah termuat “dasar-dasar tentang tujuan, kedudukan, fungsi serta kewajiban dan pembinaan profesionalisme kepolisian, namun rumusan tetapan dimana terdapat di dalamnya masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) yang mana telah diganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 mengenai Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) yang membuat sifat kemiliterannya masih kental dimana saat gilirannya berdampak pula ke tindakan pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.”

Semenjak berlakunya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan Nasional, serta kebijakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VI/MPR/200 serta kebijakan MPR No. VII/MPR/2000, sudah terlangsung pergantian konstitusi dimana menetapkan kewajiban, fungsi, serta peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyajikan ringkasan struktur kelembagaan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejalan atas ketentuan yang berlaku. Lewat peranan sertla fungsinya pribadi. Keputusan tersebut dilandasi oleh paradigma baru yang bertujuan untuk mengintegrasikan reformasi pemerintahan nasional dengan sistem ketertiban sosial dan upaya bangsa dalam menafkahi masyarakat miskin dan membutuhkan sesuai dengan UUD NRI 1945.

Asas Legalitas menjadi aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas disebutkan dalam rincian hak-hak Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana adalah “memiliki penyelidikan serta penyidikan semua akan tindak pidana sejalan atas Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lainnya.” Akan tetapi,

kemajuan sebagian besar masih dicapai melalui pembangunan preventif dan kebutuhan dasar penduduk, yang meliputi keamanan dan kesejahteraan sosial.

### **3.2. Kebijakan Direktorat Reserse Narkoba yang seharusnya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru**

Polisi adalah aparaturnegara yang merupakan lembaga penegak hukum dimana memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, dan menjamin kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri."

Polisi adalah penyidik dalam proses hukum pidana, sesuai dengan amanat dan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi basis utama proses hukum pidana dalam Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dimana menyebutkan apabila "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan." Menurut aturan ini, hanya Polisi dan Pegawai Negeri Sipil dimana mempunyai hak-hak khusus yang dapat menjalankan penyidikan pada sistem pidana.

Pegawai Negeri Sipil yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil dimana disahkan menjadi penyidik, yaitu aparat kepolisian dan PNS yang sesuai akan standar, kondisi tersebut sejalan atas kebijakan yang diatur pada Pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Penerapan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam ranah tindak pidana narkotika, polisi memiliki kewenangan melangsungkan penyidikan.

Penyalahgunaan serta peredaran narkotika bukan merupakan persoalan baru pada Indonesia, pelanggaran tersebut ialah salah satu wujud penyelewengan norma sosial serta penyelewengan hukum dimana sudah terjadi semenjak lama. Permasalahan narkotika ialah bahaya besar bagi Indonesia, hal ini terlihat dari maraknya pemberitaan penyalahgunaan narkotika di media nasional. Menurut penelitian penulis, pada tahun 2018 terdapat kasus narkotika jenis baru pada daerah hukum Polda Bali yang melibatkan tembakau gorila, seperti yang disampaikan oleh Kabag Wassidik direktorat Reserse Narkotika Polda Bali.

Tembakau Gorila sekarang telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan 1 No. 95 berdasarkan Permenkes Nomor 2 tahun 2017 sebab memuat ganja sintesis yang dikenal sebagai 5-fluoro ADB. Pelaku terjerat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ancaman pidana penjara minimal 4 tahun serta maksimal 12 tahun, dan juga denda sekecil-kecilnya 800 juta serta sebesar-besarnya 8 miliar. Pada kasus

---

<sup>8</sup> Muhammad Asrianto Zainal, "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi", *Al-'Adl*, Vol. 6, No. 2, (2013), 44-61.

ini, tindak pidana dianggap sebagai kasus yang sedang disimpan, dengan adanya perkara tindak pidana yang terbentuk menjelaskan proses laporan penyelidikan yang merupakan tahap penerimaan masyarakat mengenai peristiwa yang diduga adalah tindak pidana. Langkah-langkah melakukan penelitian dan penyidikan hukum untuk mengetahui ada tidaknya suatu peristiwa pidana merupakan hal yang penting dalam perkara pidana.<sup>9</sup>

#### 4. Kesimpulan

Upaya Direktorat Reserse Narkoba memiliki dua cara yang tindak pidana narkotika kejahatan utama yang ada dalam penanggulangan kejahatan. Untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatif rekayasa sosial yang dilakukan secara preemptif dan preventif, tujuannya adalah membantu masyarakat menjadi masyarakat yang lebih taat hukum dan mampu menghadapi ancaman bencana baru. Varietas obat untuk mengetahui komposisi zat yang dimaksud, Direktorat Reserse Narkoba melakukan uji laboratorium untuk mengetahui keberadaan obat baru dengan menggunakan lingkungan terkendali, yaitu dengan melakukan uji coba pupuk *in vitro*. Apabila bahan pada produk tersebut mengandung obat terlarang, maka obat baru tersebut dapat diresepkan sejalan atas kebijakan dimana tertuang pada Undang-Undang Obat Nomor 35 Tahun 2009 sejalan atas jenis obat terlarang dimana terdapat pada produk tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Agsya, F. 2010. *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika*. Jakarta: AsaMandiri.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Ma'sum, Sumarno. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Mas Agung.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

##### Jurnal

- Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018). 201-210. Doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

---

<sup>9</sup> Ma'sum, Sumarno. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Jakarta: CV. Mas Agung, 1987), 18

- I Gede Putu Mantra, dkk, "Upaya Kepolisian Daerah Bali Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja", *Jurnal PARIKSA*, Vol.6 No. 1, (2022), 59-66. Doi: <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2240>
- I Putu Pramana dan Anak Agung Wirasila, "Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4, (2022), 749-760.
- Muhammad Asrianto Zainal, "Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi", *Al-'Adl*, Vol. 6, No. 2, (2013), 44-61.
- Sienny Karmana, dkk. "Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, (2023). 68-73. Doi: <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.5805.68-73>

### **Internet**

- Fahmi, Yusron. "BNN Identifikasi 41 Narkotika Jenis Baru", *liputan 6*, Maret 12, 2016, [http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi-41-narkotika-jenis-baru,](http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi-41-narkotika-jenis-baru)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012  
Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana